



PUTUSAN
NOMOR 318/Pdt.G/2020/PA.MS
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 09 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 26 Desember 2013 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi



Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/19/III/2013, tanggal 27 Maret 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda pada usia 40 tahun dan Tergugat berstatus Duda pada usia 39 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman bersama di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat pemarah dan bicaranya kasar terhadap Penggugat dan mengancam Penggugat untuk dibunuh. Kemudian Tergugat juga sering berjudi, minum dan sering pulang malam. Kemudian tanggal 08 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kerumah kediaman anak Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2020, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 sampai 4 dan posita angkat 6 sampai 9 benar;
- Bahwa posita angka 5, tidak benar, Tergugat bukan pemarah, Tergugat marah terhadap Penggugat karena ada alasan. Bahwa pada



awal pernikahan Penggugat menuduh Tergugat sering memberi uang ke anak bawahan dari Tergugat, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak bermain togel, tetapi menjual togel. Tergugat minum tuak sekali-sekali hal itu Tergugat lakukan jika Tergugat sedang sakit pinggang. Bahwa Tergugat pulang malam karena urusan pekerjaan;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;a

Replik Penggugat

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan keterangan bahwa penyebab Tergugat marah bukan disebabkan anak, akan tetapi disebabkan Tergugat mengalami kerugian dari menjual togel, kemudian Tergugat pulang ke rumah larut malam dan langsung mendobrak pintu, lalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itulah maka Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Duplik Tergugat

Atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat hanya mengatakan "*jika Penggugat ingin berpisah, ya pergilah*";

Bahwa pada sidang tanggal 15 Desember 2020 dan 29 Desember 2020 untuk agenda pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:



A. Bukti Surat Penggugat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/19/III/2013, tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan juga ketua RT. 016 dimana Penggugat dan Tergugat tinggal. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Rantau Rasau lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun saksi mendengar dari tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dengan anak binaan Penggugat, karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering mabuk, sering main judi dan sering pulang larut malam, dan menurut Penggugat terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat hampir melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun tidak jadi dilakukan;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat berjudi dengan judi kartu, sedangkan mengenai judi togel saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat pulang larut malam;

- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat satu minggu setelah Penggugat melapor, Tergugat mengaku bicara kasar terhadap Penggugat dan pulang larut malam, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun Tergugat tidak mengaku kalau Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan hasil kebun yang berkurang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena saat Penggugat melapor kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa ia sudah satu bulan tinggal bersama anak binaan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;



2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga di tempat tinggal Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan ketakutan dan mengadu kepada saksi bahwa Penggugat mau dipukul oleh Tergugat, lalu saksi menyuruh Penggugat menginap di rumah saksi;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi main ke rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena hasil kebun yang mengalami penurunan;
- Bahwa saksi sering mendengar dari tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa mengenai Tergugat sebagai bandar togel saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi hanya ada mendengar informasi bahwa sudah ada upaya damai;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8, Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2020, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemarah dan sering bicara kasar terhadap Penggugat dan mengancam Penggugat untuk dibunuh. Selain itu Tergugat juga sering berjudi, minum minuman keras dan sering pulang malam. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman anak Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun membantah penyebabnya dan membenarkan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk



perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan dan jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020 untuk agenda pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah



pada tanggal 26 Desember 2013, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat dan Tergugat dan tetangga sekitar. Bahwa saksi 1 pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi 1 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal



308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Bahwa saksi 2 juga melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu. Keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2013, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi bahkan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;



Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat mempunyai keinginan baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya mediator serta keinginan Tergugat tersebut tidak dapat meluluhkan hati Penggugat, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan



bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَادَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: " apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas,



dimana Tergugat masih menaruh kecurigaan terhadap Penggugat setelah adanya chatting Penggugat meskipun sudah diakui dan didamaikan serta adanya transfer uang kepada laki-laki bernama Arif Subendi tanpa sepengetahuan Tergugat tersebut, meskipun telah dijelaskan oleh Penggugat mengenai uang yang ditransfer Penggugat tersebut, namun kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat masih berlanjut dan masih membuat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhbra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H., oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Halaman 16, Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.MS



D
pt

esia

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 29 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Halaman 17, Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17